



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

PRAKTEK JUAL BELI KAIN KILOAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus di Pasar Tegal Gubug

Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)

SKRIPSI

**Disusun sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**

DISUSUN OLEH :

NUR JANNAH

NIM: 14112210109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2015 M/1436 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

NUR JANNAH NIM.14112210109 “PRAKTEK JUAL BELI KAIN KILOAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Pasar Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)”, Skripsi 2015.

Jual beli dalam Islam telah ditentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh Para Ulama, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Seperti halnya jual beli kain kiloan yang tidak bisa dilihat keseluruhan barangnya. jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau penipuan, barang yang belum jelas ketentuan sifat-sifatnya diperjualbelikan sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak mengetahui barang yang sesungguhnya.

Jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug ini sudah menjadi adat, karena jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga jual beli tersebut tidak lagi *gharar*, dalam melakukan transaksi dengan adanya *khiyar syarat*, sebagaimana dalam akad jual beli adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli harus saling meridhai dalam melakukan transaksi agar jual beli tersebut menjadi sah.

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang terkait dengan judul diatas yakni: Bagaimana praktek jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug. Bagaimana praktek jual beli kain kiloan ditinjau dari hukum Islam. Adakah unsur *gharar* dalam praktek jual beli kain kiloan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug, untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kain kiloan ditinjau dari hukum Islam. Untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur *gharar* dalam praktek jual beli kain kiloan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melakukan observasi ke lapangan melihat fenomena yang terjadi dan melakukan wawancara kepada pihak penjual dan pembeli.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa, pelaksanaan jual beli kain kiloan yang dilakukan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan menggunakan sistem kiloan, masih adanya unsur *gharar* karena kain yang dijual secara karungan atau ikatan. Setiap karung terdiri dari beberapa jenis kain yang mempunyai motif, corak, dan kualitas yang berbeda. Dalam hubungan ini, harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar jual beli kain kiloan itu menjadi sah dalam hukum Islam, seperti halnya akad jual beli kain kiloan yang ada di Pasar Tegal Gubug yang ternyata mengandung unsur *gharar*, pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh-masing-masing pihak, dalam jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug penjual dan pembeli meridhai akad jual beli tersebut dengan saling merekanan suka sama suka yang akhirnya *gharar* itu tidak ada dalam jual beli kain kiloan karena diantara kedua belah pihak meridhainya. *Gharar* yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu: Jual beli *gharar* yang diperbolehkan ada empat macam: (*pertama*) jika barang tersebut sebagai pelengkap, atau (*kedua*) jika *ghararnya* sedikit, atau (*ketiga*) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sepele, (*keempat*) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut. Kadang sebagian *gharar* diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat).

Kata Kunci : Jual beli, Kain Kiloan, Hukum Ekonomi Islam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRACT

NUR JANNAH NIM.14112210109 " practice of sell and purchase a kilogram fabric IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE (Case Study on the Market District of Tegal Gubug Arjawinangun Cirebon)", Thesis 2015.

Buying and selling in Islam has prescribed rules of law, as has been revealed by the theologian, either on terms, pillars and forms of selling are not allowed. As well as selling a kilogram of fabric that can not be seen whole goods. buying and selling that contains gharar or fraud, the goods that remain unclear provisions of its properties are sold so that buyers feel disadvantaged because they do not know the real goods.

Selling and buying a kilogram of fabric in the market Tegal Gubug has become customary, since buying and selling is already qualified and harmonious, so that selling and buying is no longer gharar, in conducting transactions with the khiyar terms, as in the sale and purchase contract agreement between the two sides, ie the seller and the buyer should be pleased with one another in order to carry out the sale and purchase transaction to be valid.

In this study, formulated the problems associated with the above title which is: How does the practice of selling and buying cloth in the market of Tegal Gubug. How is the practice of selling and buying a kilogram of fabric in terms of Islamic law. Is there any element in the practice of buying and selling gharar kilogram of fabric. The aim in this research was to determine how the practice of buying and selling cloth in the market Teegal Gubug kilogram, to find out how the practice of buying and selling a kilogram of fabric in terms of Islamic law. To determine whether or not gharar in the practice of buying and selling cloth kilogram. The method used in this research is using qualitative. The data collected with field observation to see phenomena and conduct interviews to the seller and the buyer.

Results of this research note that the implementation of the sale and purchase of fabrics kilogram performed in the Market Master Clothing Tegal Gubug using kilogram system, there's still gharar because the fabric is sold in sacks or bonding. Each bag consists of several types of fabrics that have a motif, style, and different quality. In this connection, it must meet the requirements in harmony and selling in order to purchase a kilogram in essence it is the desired selling by-each party, the buying and selling cloth kilogram in Tegal Market Gubug sellers and buyers pleased with the sale and purchase agreement with each merekalan consensual finally gharar it is not in the buying and selling cloth kilogram because between the two sides are pleased with her. Gharar allowed under Islamic law, namely: Selling and buying gharar are allowed there are four kinds: (first) if such goods as a complement, or (second) if ghararnya little, or (third) the public to understand it because it was considered something trivial, (fourth) they do require the transaction. Sometimes some gharar allowed in sale and purchase transactions, because it is needed (community).

Keywords: Sale and purchase, Fabric Kiloan, Islamic Econom



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “Praktek Jual Beli Kain Kiloan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)” oleh Nur Jannah, NIM. 14112210109 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu pada fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Cirebon, Juni 2015

Sidang Munaqasyah

Ketua,



H. Juju Jumena, SH., MH
NIP. 19720514200312 1 003

Sekretaris,

Eef Saefulloh, M.Ag
NIP. 19760312200312 1003

Anggota

Penguji I,

Dr. Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730526200501 1 004

Penguji II,

Dr. H. U. Syafrudin, M.Ag
NIP. 19570909198303 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
NOTA DINAS	v
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian terdahulu	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metodologi Penelitan	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli	19
B. Pengertian Gharar.....	21
C. Dasar Hukum Jual Beli	22
D. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

E. Macam-Macam Jual Beli	30
F. Jual Beli Yang Dilarang.....	36
G. Sebab-Sebab Dilarangnya Jual Beli	39

BAB III KONDISIS OBJEKTIF PASAR TEGAL GUBUG

A. Profil Desa Tegal Gubug	41
B. Sejarah Pasar Tegal Gubug	47
C. Proses Jual Beli di Pasar Tegal Gubug	55

BAB IV ANALISIS EKONOMI ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI

KAIN KILOAN

A. Praktek Jual Beli Kain Kiloan Di Pasar Tegal Gubug	58
B. Praktek Jual Beli Kain Kiloan Ditinjau Dari Hukum Islam.....	68
C. Adakah Unsur Gharar Didalam Praktek Jual Beli Kain Kiloan.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

Lampiran-Lampiran



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu hal-hal yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya dalam mu'amalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi. Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan.

Islam adalah agama yang sempurna karena segala sesuatunya sudah di atur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Penipuan adalah suatu bentuk karya manusia untuk menghasilkan keuntungan bagi diri sendiri, tidak bisa dipungkiri lagi manusia hidup di dunia ini dengan beragam kemampuan dan kebiasaan yang berbeda-beda, saling ingin memiliki satu sama lain, mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dari mulai pemahaman, ilmu, pendidikan, bisnis, dan jual beli, hanya untuk mempertahankan kehidupannya. Islam telah menggariskan jalan kearah kebahagiaan jasmani dengan memerintahkan cara-cara mencari kebutuhan-kebutuhan hidup dan memanfaatkannya. Islam menganjurkan supaya mencari harta melalui cara yang baik, dimana terdapat kebaikan bagi manusia, kegiatan dan pekerjaan, kemakmuran dunia, perkunjungan berbagai negeri, pergaulan dan perkenalan, bekerja sama dan tukar menukar kepentingan.¹

Manusia dalam pergaulan hidupnya mempunyai kepentingan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dan dalam waktu yang sama memikul kewajiban. Hubungan antara hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dari berbagai

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 2.



pihak. Segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan, dikenal dengan istilah *muamalah*.²

Salah satunya adalah yang menjelaskan tata cara perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain, misalnya melalui jual beli atau *al-bai'*. Dalam jual-beli itu terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain menjadi penggantinya. Akibat hukum jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.³ Karena jual beli itu suatu persetujuan/perjanjian yang saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual).

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang selalu mengadakan kontak dengan manusia lainnya dalam bentuk *muamalah*. Contohnya, Manusia selalu melakukan jual beli untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupannya. Hubungan antar sesama manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).

Sebuah perjanjian (akad) dilakukan manusia hampir setiap hari, seperti sewa menyewa, jual beli, pernikahan dan lain sebagainya. Sebuah akad mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad. Singkatnya dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian Islam memegang peranan penting dalam pelaksanaan *muamalah* yang menyangkut ekonomi Islam.

Jenis *muamalah* yang hukumnya tidak ditunjuk langsung oleh nash meliputi segala jenis *muamalah* yang sepenuhnya diserahkan kepada hasil ijtihad Para Ulama, atau kebebasan kreasi para ahli sesuai dengan kebutuhan umat manusia sepanjang zaman, serta sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.⁴

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 3.

³Budi Abdullah dkk, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 108.

⁴Hasan Hasbi, *Ekonomi Syariah*(Depok: IKAPI, 2011), 99.



Salah satu bentuk perwujudan dari *muamalah* yang disyaratkan Islam adalah jual beli.

Firman Allah surat Al-Baqarah : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS. Al-Baqarah:275).

Dalam hal jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, semuanya itu dapat kita jumpai dalam kajian kitab-kitab Fiqh. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Tetapi adakalanya dalam praktek jual beli terdapat penyimpangan dari aturan hukum yang telah ditetapkan.⁵ Contohnya, jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau penipuan, barang yang belum jelas ketentuan sifat-sifatnya diperjualbelikan sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak mengetahui barang tersebut. Seperti halnya jual beli kain kiloan yang tidak bisa dilihat keseluruhan barangnya.

⁵Boedi Abdullah dkk, *Metode Penelitian*, 109.



Untuk selanjutnya maka akan digambarkan salah satu bentuk jual beli yang biasa dilakukan oleh warga Desa Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang masyarakat Desa Tegal Gubug mayoritas mata pencahariannya sebagai pedagang kain.

Jual beli tersebut dilakukan dengan tiga cara:

- 1) penjualan dengan sistem karungan
- 2) Penjualan dengan sistem ikat
- 3) penjualan dengan sistem meteran.

Sistem kiloan ini terdiri dari kiloan dengan cara dipilih, kiloan dengan cara karungan dan kiloan dengan cara ikatan. Kain yang dijual dengan cara kiloan biasanya terbatas pada kain barang sortiran (BS), sedangkan yang terjadi di Desa Tegal Gubug kain kiloan tersebut berasal dari kain-kain BS dari pabrik industri, jenis kain tersebut seperti halnya *kain sipon*, *haikon* dan *kain asahi* dan kain tersebut berukuran antara satu sampai lima meter dan harga perkilonya berkisar antara tujuh belas ribu sampai tiga puluh lima ribu (Rp.17.000 - Rp.35.000).

Wawancara kepada pihak penjual:

Peneliti: “Kain-kain dari pabrik didapat dari mana saja”.

Penjual: “Kain-kain tersebut dari pabrik Garmen dari Kota Cikarang, Bandung, dalam belanja barang kain kiloan tersebut. Tutur Bahrudin: “saya membelinya lewat orang Bandung langsung karena orang Bandung itu sudah tahu pemasaran dengan kain tersebut, karena pabrik tersebut jatah barangnya sudah diambil sama penduduk Bandung, sehingga kita tidak bisa belanja barang tersebut langsung ke pabriknya namun belanja kainnya melalui penduduk Bandung dan barang tersebut sudah ada digudang siap jual”.⁶

Setelah diadakan pra penelitian, maka ditemukan adanya suatu hal yang tidak jelas, yaitu pada penjualan kain kiloan secara karungan dan kain kiloan ikatan. Dalam jual beli tersebut tidak diperbolehkan meneliti barang dalam karung satu persatu, hanya membolehkan mengambil satu sempel saja dari barang tersebut. Sehingga tidak dapat mengetahui secara pasti tentang corak-corak

⁶ Wawancara dengan Bapak Bahrudin pukul 14.10 WIB, hari Senin 9 Februari 2015.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

keadaan barang yang ada pada setiap karungnya, warna dan ukuran kain tersebut, karena penjual menyebutkan sifat-sifat kainnya saja agar barang dagangan dapat terjual. Karena jual beli karungan itu bukan diecer ataupun dipilih dengan sesukanya sendiri, tetapi pembeli harus membeli kainnya itu dalam satu karungnya semua, bahkan pembeli ada saja yang mau pembeli kainnya cuma setengah karung, tetapi penjual pun tidak membolehkannya karena kalau membelinya setengah karung nanti kain sisanya kurang full warna dan coraknya kain yang setengah karungnya, penjual itu sudah disortir dengan barang tersebut sesuai dengan corak dan ukuran maupun warna juga, supaya pembeli pun kalau buat konveksi atau diolah menjadi kain jadi, tidak kecewa karena semua warna itu ada dan ukuran sesuai sortirannya. Disamping itu, ada juga seorang penjual yang menyebutkan sifat-sifat barangnya jika seorang pembeli tidak menanyakannya.

Dalam sistem perdagangan tersebut adanya unsur untung-untungan. Pihak yang untung akan mendapat laba yang banyak, sebaliknya pihak yang tidak beruntung akan mengalami kerugian. Akan tetapi, kenyataan jual beli ini banyak diminati oleh para pembeli dari berbagai daerah, yaitu pembeli tersebut ada juga dari orang Tegal Gubug langsung dan ada juga dari luar Tegal Gubug, misalnya dari Pekalongan, Jepara, Kudus, Tegal, Brebes dan lain sebagainya.

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang analisis hukum ekonomi Islam. Karena didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan dalam jual beli sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah melarang jual beli dengan melempar batu dan jual beli yang gharar” (HR.Muslim).

Dampak negatif yang terjadi adalah bahwa pembeli merasa kurang cocok dengan mutu barang setelah akad berlangsung, tanpa adanya *khiyar*.

Sabda Rasulullah SAW.



Dalam hadits Bukhari dan Muslim.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْبَيْعَانِ

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا»

“Dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw bersabda :*Sesungguhnya penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah dari tempat akad.*

Fiqh *muamalah* merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan. Hukum-hukum syariat yang praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia yang semua hukum asalnya boleh.⁷ Semua *muamalah* boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

“*Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya*”.

Kaidah ini memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Mereka dibebaskan untuk melakukan apa saja dalam hidupnya baik dalam perdagangan, politik, pendidikan, militer, keluarga, dan sebagainya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, melarang, dan mencelanya, maka selama itu pula boleh-boleh saja untuk dilakukan. Ini berlaku untuk urusan duniawi mereka. Tak seorang pun berhak melarang dan mencegah tanpa dalil syara’ yang menerangkan larangan tersebut.

Pedagang kain kiloan terjadinya unsur spekulasi yang dapat merugikan kedua belah pihak dan pembeli tidak diperbolehkan untuk melihat barang yang ada dalam karung secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan seorang pembeli merasa dirugikan, walaupun telah terjadi *ijab qabul* dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Sehingga penulis mencoba untuk menganalisa permasalahan ini dengan merujuk menggunakan dasar hukum Islam, selanjutnya penulis

⁷Boedi Abdullah dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, 108.



melakukan langkah-langkah penelitian untuk menyelusuri secara mendalam tentang berbagai persoalan mengenai jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug.

Sistem jual beli tersebut, atas dasar kepercayaan di antara kedua belah pihak. Dalam prakteknya di kemudian hari jika pembeli merasa tertipu karena corak, ukuran dan warnanya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penjual, maka barang akan dikembalikan lagi, tetapi penjual tidak menerima barang kembali, melainkan diselesaikan oleh penjual dengan memberi potongan harga yang telah disepakati. Dari uraian permasalahan diatas, penulis mengambil judul **PRAKTEK JUAL BELI KAIN KILOAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Pasar Tegal Gubug).**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah kajian penelitian ini adalah perkembangan ekonomi pembangunan lokal.
- b. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
- c. Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu adanya ketidakjelasan barang dalam jual beli kain kiloan.

2. Pembatasan Masalah

Dapat diketahui bahwasanya praktek jual beli memiliki banyak peranan, dan pada peranan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug.



3. **Pertanyaan Penelitian**

Berkenaan dengan uraian di atas, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug ?
2. Bagaimana praktek jual beli kain kiloan ditinjau dari hukum Islam ?
3. Adakah unsur gharar didalam praktek jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug?

C. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kain kiloan di Pasar Teegal Gubug.
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kain kiloan ditinjau dari hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur gharar di dalam praktek jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug.

2. **Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Secara ilmiah

Untuk menambah pengalaman dan wawasan penulis dalam melakukan penelitian tentang bagaimana jual beli kiloan menurut hukum ekonomi syari'ah.

2. Secara Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk dapat meningkatkan jual beli dalam perspektif Islam sehingga menciptakan jual beli itu sesuai dengan syara' Islam.

3. Secara Akademik

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan serta memberikan informasi atau masukan terhadap penelitian selanjutnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian (2006) Taufik Kurokhman, penelitian yang berjudul *Tinjauan hukum Islam tentang jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon*. Jual beli kain kiloan merupakan jual beli kain-kain pilihan dengan ukuran tertentu yang biasa disebut dengan istilah kain sortiran, pelaksanaan jual beli ini dengan sistem kiloan dalam karungan dan ikatan. Pada prinsip Muamalah dalam hal ini termasuk jual beli kain kiloan itu tetap sah dan akad jual belinya menjadi batal yang kemudian diperbaharui dengan akad baru. Disamping pemikiran tersebut, penelitian ini juga beranjak dari adanya sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli yang belaku selama ini bertolak belakang dari prinsip dasar hajat dan maslahat, karena antara penjual dan pembeli adanya kesepakatan baru sebagai pembaharuan akad.

Berdasarkan hasil penelitian (2004) Muhith Fanani, penelitian yang berjudul *Praktek Jual Beli Pesanan di Desa Warugede Kec. Depok Kab. Cirebon Menurut Konsep Bai' As-Salam*. Jual beli pesanan antar pengusaha meubel telah memenuhi rukun-rukun dari Bai' As-Salam yang diatur oleh Islam, seperti adanya pembeli, penjual, harga, waktu dan sighthat ijab qabul. Sementara mekanisme pelaksanaan pemenuhan masing-masing syarat dari tiap rukun terhadap perbedaan yang didapat menimbulkan peluang terjadinya wan prestasi dari kesepakatan itu sendiri. Selain itu, tidak adanya dokumentasi mengenai transaksi yang disepakati ini menimbulkan ketidakjelasan atas jenis kesepakatan yang dijalin. Sebagai praktek jual beli pesanan yang terjadi disini menjadi tidak sempurna sebagaimana diatur syari'ah. Keuntungan praktek jual beli ini adalah harga pembelian berdasarkan kesepakatan, tidak dalam paksaan/tekanan, barang meubel yang dibeli dijelaskan dengan rinci ciri-cirinya, penjualan meubel mendapatkan keuntungan berupa uang dan barang/jasa dan kerugiannya adalah waktu penyerahan pesanan ditentukan berdasarkan kebiasaan lamanya waktu penggarapan per unit barang dan langsung diserahkan.



Berdasarkan hasil penelitian (2006) Yudiana, penelitian yang berjudul *Model Transaksi Jual Beli di Pasar Ayam Weru Kidul Cirebon di Tinjau dari Hukum Islam*. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sistem transaksi jual beli yang ada di pasar ayam dalam hukum Islam, menggambarkan tentang sistem yang berlaku tanpa ada pengurangan makna lalu ditarik sesuai dengan pandangan ekonomi syari'ah.

Data yang ditemukan oleh penulis setelah melakukan penelitian di desa setempat menyatakan bahwa sistem transaksi jual beli yang berlaku di pasar ayam tergolong unik karena disatu sisi dapat dikatakan sesuai dengan perundangan yang ada dalam ekonomi Islam dan disisi yang lain dapat dikatakan sesuai dengan perundangan yang ada dalam ekonomi syari'ah. Padahal keduanya sama-sama berdasarkan azas antarodin.

Berdasarkan hasil penelitian (2008) Inaya, penelitian yang berjudul *Jual Beli Motor Second dengan Menggunakan Makelar* (Tinjauan Fiqh Muamalah di Show Room Sekar Mulia Motor Cirebon). Penelitian ini meyakinkan tentunya penulis meneliti langsung ditempat penelitian yakni di Show Room Sekar Mulia Motor Cirebon, tepatnya didaerah Tangkil Kab. Cirebon, disamping juga mengakses lewat buku-buku, majalah dan internet. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pemilik Show Room, makelar dan juga konsumen.

Setelah dilakukan penelitian, akhirnya penulis berkesimpulan bahwa mekanisme jual beli dengan menggunakan makelar yang ada di Show Room Sekar Mulia Cirebon hukumnya diperbolehkan karena memberikan kemudahan bagipenjual dan pembeli dan mengandung unsur tolong-menolong.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut penulis menganalisis adanya gharar yang di halalkan termasuk dalam jual beli kain kiloan karena dikedua belah pihak menyetujui/bersepakat akad jual beli tersebut. Maka *gharar* yang diperbolehkan dalam hukum Islam ada empat macam, yaitu: Jual beli *gharar* diperbolehkan ada empat macam: (*pertama*) jika barang tersebut sebagai pelengkap, (*kedua*) jika ghararnya sedikit, (*ketiga*) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sepele, (*keempat*) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut, karena memang dibutuhkan oleh masyarakat.



E. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan disebut *hayatan tayyibatun*,⁸ seperti dalam surah An-Nahl:97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. An-Nahl : 97)

Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satunya melalui bekerja. Sedangkan salah satu ragam dari bekerja adalah berbisnis. Bisnis merupakan bagian dari *muamalah*, karena tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur masalah *muamalah*.⁹ *Muamalah* juga menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara perseorangan dan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dan badan hukum yang lain.¹⁰

Disamping itu, Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya adalah : Carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara bathil, tidak berlebih-lebihan/melampaui batas, tidak di *dzalimi* maupun *mendzalimi*, menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir*, (perjudian dan *intented speculation*) dan *gharar* (ketidakjelasan dan manipulatif).

Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu yang bermanfaat bagi umat manusia, atau memperindah kehidupan, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Terhadap usaha tersebut Islam memberi nilai tambah sebagai ibadah kepada Allah dan jihad

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 8.

⁹Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 36.

¹⁰Budi Abdullah dkk, *Metode Penelitian*, 108.



di jalan-Nya. Karena amal usaha dan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya membantu merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar.¹¹

Jual beli merupakan salah satu kegiatan manusia untuk membantu merealisasikan tujuannya. Dalam jual beli mempunyai syarat sah diantaranya yaitu menurut ulama *fiqh*:¹²

- a. Syarat sah jual beli. Menurut ulama *fiqh* yaitu jual beli itu terhindar dari cacat dan apabila yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat.
- b. Syarat yang terkait dengan jual beli, jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu).
- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Menurut *Ibn Taimiyah gharar* itu dilibatkan apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok :

- 1) Kelompok pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, *probabilitas* dan ketidak pastian secara *dominan*.
- 2) Sedangkan kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak lainnya.

¹¹Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, 37.

¹²Sapiudin shidiq dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 77



Kitab suci Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian didalam suatu bisnis.¹³

Firman Allah surat Al-An'am ayat :152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
 وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (Q.S Al-an'am ayat : 152)

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta, dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan keberkahan jual beli.

Rasulullah saw. bersabda:

الْحَلْفُ مُنْفَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحِقَةٌ لِلْبِرْكَاتِ

“bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah” (HR. Bukhari dan Muslim).

Para pedagang yang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangannya, mereka dikumpulkan dengan para nabi, sahabat, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.¹⁴

Jual beli kain sistem kiloan adalah suatu akad jual beli yang dilakukan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan menggunakan sistem kiloan, yang dijual secara ikatan. Setiap ikat terdiri dari dua puluh jenis kain yang mempunyai

¹³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1946) , 161.

¹⁴Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 79.



motif, corak, dan kualitas yang berbeda. Dalam proses penawaran pembeli tidak dibolehkan untuk melihat kondisi kain secara keseluruhan, penjual hanya menjelaskan sifat-sifat kain secara umum baik tentang motif, warna, dan ukurannya. Para pembeli tidak begitu mengetahui tentang kondisi dari kain kiloan, ketidakjelasan dari kondisi kain dapat menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak, karena tidak sedikit dari pembeli yang merasa kecewa dengan kondisi kain yang mereka dapatkan.¹⁵

Akan tetapi masalah jual beli kain kiloan ini, yang belum ditemukan buku khusus membahas masalah jual beli kain kiloan yang mengandung unsur *gharar*. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram.

Sebagaimana sabda Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
 الْعَرْدِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a Beliau berkata : Rasulullah telah melarang jual beli dengan lempar batu dan jual beli dengan penipuan.
 H.R Muslim.

Jual beli dengan lempar batu krikil. Ditafsirkan tentang jual beli dengan melempar batu itu, ada orang yang berpendapat ialah dengan cara, penjual mengatakan kepada pembeli : lemparlah kain itu dengan batu ini, lalu kain yang dikenai lemparan itu boleh kamu ambil dengan harga satu dirham maksudnya ialah sistem jual beli tanah sejauh lemparan batu itu. Adapun prinsip jual beli itu adalah عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (*'antaradhin minkum*). Sikap saling merelakan adalah “petunjuk yang memberikan makna bahwa suka sama suka harus muncul dari dalam hati pihak-pihak yang melakukan transaksi”.

¹⁵Wingittiansary Fadilah, *Pelaksanaan Jual Beli Kain Sistem Kiloan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug Kabupaten Cirebon*
<http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/08/30/wingittiansary-fadilah-pelaksanaan-jual-beli-kain-sistem-kiloan-di-pasar-induk-sandang-tegal-gubug-kabupaten-cirebon-2/> di akses pada 13 oktober 2014.



Disamping pendapat tersebut masih banyak pendapat lain yang menjelaskan tentang jual beli yang mengandung unsur *gharar*.¹⁶ Dalam penyelesaiannya di atas maka akan ditelusuri hal-hal yang berkaitan dengan jual beli yang mengandung unsur *gharar* untuk memperkuat pendapat, dengan cara mengumpulkan data-data yang dianggap penting dari berbagai pihak dan sumber-sumber lain, misal dari Al-Qur'an, Al-Hadist dan juga buku-buku yang berkaitan dengan jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus mempunyai bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran fakta di lapangan secara mendalam.¹⁷

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana praktek jual beli kain kiloan tersebut.

2. Sumber data

Subjek penelitian ini bersumber dari beberapa data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada Pedagang, Ulama, dan juga Pembeli.

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 202.

¹⁷Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004), 76.



- b. Data sekunder
Data sekunder yaitu data yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Hadits, serta kaidah yang berkaitan dengan judul.
3. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu:
 - a. Wawancara
Wawancara adalah suatu proses dan interaksi antara informan dan responden, wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan data-data dari individu tertentu untuk keperluan informasi dan juga untuk mendapatkan keterangan untuk diri pribadi, pendirian atau pandangan dari individu yang di wawancara untuk keperluan yang komparatif.
 - b. Library reseach (kepustakaan)
Metode yang penulis pakai yaitu kajian dengan menelaah dan menelusuri literatur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku-buku, artikel- artikel, website dan tulisan lain yang mengandung informasi dan data- data yang berkenaan dengan judul penelitian baik secara langsung ataupun tidak langsung.
 - c. Field reseach (penelitian lapangan)
Dengan metode ini peneliti mengobservasi tempat penelitian dalam hal ini yaitu yang bertempat di Desa Tegal Gubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada teori-teori jual beli dan ekonomi Islam lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan.¹⁸
4. Teknik analisis data
Analisis data kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah pengumpulan data dari lapangan, seperti informasi yang diperoleh dari observasi yang merujuk pada buku atau kitab, data-data dari lapangan. Proses analisis data kualitatif berlangsung dari tahap awal sampai tahap akhir atau penarikan kesimpulan hasil studi. Dan juga untuk

¹⁸ Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1996), 155



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

membandingkan data yang ada hubungannya dengan hukum ekonomi syari'ah mengenai *jual beli kain kiloan*.

5. Waktu dan tempat penelitian

a. Waktu penelitian

Dalam hal waktu penelitian peneliti berencana untuk melakukan penelitian pada tanggal 15 November 2014 sampai dengan 15 Desember 2014.

b. Tempat penelitian

Mengenai tempat atau lokasi penelitian yaitu bertempat di Pasar Desa Tegal Gubug, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disajikan dalam lima bab. Bab pertama, pendahuluan yang memberikan gambaran mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai jual beli dalam perspektif ekonomi Islam: pengertian jual beli, pengertian gharar, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, dan sebab-sebab dilarangnya jual beli.

Bab ketiga membahas mengenai kondisi objektif Pasar Tegal Gubug terdiri dari: profil Desa Tegal Gubug, sejarah Pasar Tegal Gubug, proses jual di Pasar Tegal Gubug.

Bab keempat membahas mengenai analisis ekonomi islam tentang praktek jual beli kain kiloan, yang berisi tentang, praktek jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug, praktek jual beli kain kiloan ditinjau dari hukum Islam, adakah unsur gharar didalam praktek jual beli kain kiloan.

Dan Bab kelima menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menelaah secara seksama tentang “Praktek Jual Beli Kain Kiloan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)” penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug
Pelaksanaan jual beli kain kiloan yaitu suatu akad jual beli yang dilakukan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan menggunakan sistem kiloan, yang dijual secara ikatan. Setiap ikat terdiri dari beberapa jenis kain yang mempunyai motif, corak, dan kualitas yang berbeda. Dalam proses penawaran pembeli tidak dibolehkan untuk melihat kondisi kain secara keseluruhan, penjual hanya menjelaskan sifat-sifat kain secara umum baik tentang jenis kainnya seperti motif, warna, dan ukurannya.
2. Praktek Jual Beli Kain Kiloan Ditinjau dari Hukum Islam
Dengan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan syara’, maka akad jual beli itu dapat dilakukan dengan segala macam pertanyaan yang dapat dipahami, maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan, kerelaan keridhaan, perbuatan isyarat bagi orang bisu maupun dalam bentuk tulisan atau surat menyurat bagi orang yang berjauhan, tanda-tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul* (akad).
3. Adakah unsur *gharar* di dalam praktek jual beli kain kiloan.
Akad jual beli kain kiloan yang ada di pasar Tegal Gubug yang ternyata mengandung unsur *gharar*, pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh masing-masing pihak, dalam prakteknya jual beli itu didasari *antaradhin*, dapat dilihat dari cara serah terima barang secara langsung dari penjual kepada pembeli dalam waktu dan tempat yang sama, tanpa adanya perantara dan selang waktu membuktikan bahwa kedua belah pihak saling meridhai dalam melakukan transaksi, Kesepakatan kedua belah pihak saling meridhai dan rela melaksanakan transaksi tersebut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

B. Saran

Saran-saran yang penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Penjual hendaknya melihatkan dulu kain kiloan yang ada didalam karung, agar barang tersebut diketahui dengan jelas mengenai sifat-sifat kain yang ada didalam karung tersebut.
2. Pembeli hendaknya menanyakan atau memeriksa terlebih dahulu barang yang akan dibelinya itu, supaya isi kain yang ada didalam karung itu sesuai dengan yang diinginkan, dan juga disertai dengan khiyar syarat, apabila kain yang dibeli itu tidak sesuai dengan isi yang ada didalamn karung maka pembeli mengembalikan barang tersebut atau meminta kortingan/mengurangi harganya.
3. Hendaknya Para Ulama setempat memberikan pengarahan mengenai jual beli yang halal dan tidak merugikan diantara salah satu pihak dengan hukum jual beli secara Islam, agar masyarakat setempat terhindar dari jual beli *gharar*, karena *gharar* juga diperbolehkan dalam Islam dengan beberapa syarat tertentu, yaitu ada empat macam *gharar* yang diperbolehkan dalam hukum Islam: (*pertama*) jika barang tersebut sebagai pelengkap, (*kedua*) jika ghararnya sedikit, (*ketiga*) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sepele, (*keempat*) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut, karena memang dibutuhkan oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Ash-Shiddieq, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Al Mushlih, Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press. 2011.
- A. Karim, A diwarman, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2008.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Budi Abdullah, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Mahmud Yunus dan Naimi Nadlrah, *Fiqh Muamalah*, Medan: ratu jaya, 2011.
- Ghazali, Abdul Rahaman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: prenada media group, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- _____, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasbi, Hasan, *Ekonomi Syariah*, Depok: IKAPI, 2011.



- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammd, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hasana al-Banna, Imam, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Hasana al-Banna, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Imran, Ali, *Fikih Taharah Ibadah Muamalah*, Bandung: CV. Media Perintis, 2011.
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jusmaliani dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta:Bumi Aksara, 2008.
- K Lubis, Surahwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2000.
- Maleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1946.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-sunnah*, kairo: maktabah dar al-turas,tt juz III.
- Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamala*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- _____, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.



Shidiq, Sapiudin dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2004.

Sofyan, Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Huzaimah, *Masail Fiqhiyah*, Bandung: Angkasa, 2005.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah. 2010.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ustadz Tosin** (Tokoh Masyarakat) dikediaman, pada hari senin, pukul 13.00 WIB, tanggal 29 Desember 2014.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ustadz Tosin** (Tokoh Masyarakat) dikediaman, pada hari senin, pukul 13.30 WIB, tanggal 29 Desember 2014.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ustadz Tosin** (Tokoh Masyarakat) dikediaman, pada hari senin, pukul 09.00 WIB, tanggal 19 Januari 2015.

Muhammad, Khusni, Penulis adalah Pengurus DPD KNPI Kabupaten Cirebon.

Wawancara dengan **Bapak H. Maslani**, pada pukul 9.30 WIB, hari senin, 5 Januari 2015 dikediaman.

Refleksi Perjalanan Satu Abad Pasar Tegal gubug, Muhammad, Khusni, Penulis adalah Pengurus DPD KNPI Kabupaten Cirebon.

Data fisik pasar Desa Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Data Los dan Kios Pasar Induk Sandang Tegal Gubug Periode 2014.

Hasil wawancara dengan **petugas pasar (Bapak Ahid)** di pasar pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015.

Wawancara dengan **Bapak Bahruddin** pukul 14.10 WIB, hari senin 9 Februari 2015.

Wawancara dengan Ibu Ulfah pukul 16.25 WIB, hari Jum'at 8 Mei 2015.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Wawancara dengan Ibu Khasanah di pasar Tegal Gubug, pukul 16.45 hari Jum'at, 13 Februari 2015

Wawancara dengan Bapak Fatkhurin di pasar Tegal Gubug, pukul 16.20 hari Jum'at, 13 Februari 2015

Wawancara dengan Bapak Yusuf di pasar Tegal Gubug, pukul 17.15 hari Jum'at 9 Februari 2015.

Wawancara dengan Ibu Khasanah pukul 17.10 hari Senin, 9 Maret 2015

Wawancara dengan Bapak Saefudin pukul 10.20 WIB, hari Senin 10 Mei 2015.

Wawancara dengan Bapak Saefudin pukul 16.15 WIB, hari Minggu 10 Mei 2015.

<http://tgbcirebon.blogspot.com> diakses pada senin, 2 februari 2015.

<http://siskanajwa.blogspot.com/2012/05/filsafat-hukum-muamalah-ekonomi-islam.html>, diakses pada kamis, 2 April 2015..

http://id.wikipedia.org/wiki/Tegal_gubug,_Arjawinangun,_Cirebon diakses pada jum'at 30 januari 2015.

http://sahabatalam3.blogspot.com/2011/12/pasar-induk-sandang-tegal_gubug-cirebon.html diakses pada jum'at 30 januari 2015.

<http://www.islamicbanker.com/education/gharar> diakses pada selasa 30 juni 2015

Wingittiansary Fadilah. *Pelaksanaan Jual Beli Kain Sistem Kiloan di Pasar Induk Sandang Tegal gubug Kabupaten Cirebon* <http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/08/30/wingittiansary-fadilah-pelaksanaan-jual-beli-kain-sistem-kiloan-di-pasar-induk-sandang-tegal-gubug-kabupaten-cirebon-2/> di akses pada 13 oktober 2014.